



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 226 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN  
ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DAERAH  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah sejak dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Jemaah Haji, dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jemaah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9838/2020KP.04.03/Menkes/ tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus* 2019 (Covid-19) Bagi Petugas dan Jemaah Haji Dan Umrah;
  2. Surat Kementrian Kesehatan No 14707/H/Q.32/203021105/X/2020 tentang Pelatihan Manajemen Kesehatan Haji di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji Daerah Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. pembinaan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan; dan
  - c. perlindungan kesehatan.
- KETIGA : Tim Pemeriksa dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan Calon Jemaah

Haji sesuai ketentuan Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kepala Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk;*
- 3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Poso di Poso;*
- 4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 226 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN  
PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN HAJI  
DAERAH TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN  
ISTITHAAH KESEHATAN HAJI DAERAH  
TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama
1.	Pembina	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
2.	Pengarah	1. Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Bagian Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kementrian Agama Kab. Banggai Kepulauan
3.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Wakil Koordinator	Direktur RSUD Trikora Salakan
5.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6.	Ketua	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesker dan Olahraga Dinas Kesehatan
7.	Sekretaris	Ita Sofyanty Syahrudin, SKM
8.	Tim Medis dan Administrator	1. dr. Abdi Gunawan, MPH 2. Rini Nggolon, SST, M.Kes 3. Sudianto Dailalong, AMKL 4. Arabia Tamrin, SKM 5. Nordison Soolani, Amd.Kep 6. Titi Suryani, Amd.Kep 7. Siti Aisha, SKM 8. Armal, S.Kep 9. Hijra Mahmud, AMKL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM